



**BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR 22 TAHUN 2017**

TENTANG

**BIAYA TRANSPORTASI BAGI JAMAAH HAJI REGULER
DAN PANITIA PENYELENGGARA HAJI
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindak lanjuti Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji, serta dalam rangka meningkatkan pembinaan, pelayanan dan perlindungan bagi Jemaah haji agar dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji dapat berjalan aman, nyaman, tertib dan lancar serta tepat waktu dipandang perlu diatur penyelenggaraan ibadah haji daerah dan biaya transportasi Haji Kabupaten Konawe Selatan yang dituangkan dalam Peraturan Bupati.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah dan Biaya Transportasi Haji Kabupaten Konawe Selatan;
- c. bahwa salah satu faktor pendukung untuk suksesnya penyelenggaraan ibadah haji adalah transportasi lokal bagi Jemaah Haji Kabupaten Konawe Selatan yang biayanya dibebankan pada anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Selatan setiap tahun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c di atas, maka perlu dituangkan dengan Peraturan Bupati Konawe Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG BIAYA TRANSPORTASI BAGI JAMAAH HAJI REGULER DAN PANITIA PENYELENGGARA KABUPATEN KONAWE SELATAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

- 1) Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
- 2) Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3) Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
- 4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD atau sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 5) Ibadah Haji adalah rukun Islam yang kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
- 6) Jamaah Calon Haji Reguler Kabupaten Konawe Selatan adalah masyarakat Kabupaten Konawe Selatan yang beragama islam dan telah mendaftarkan diri pada Urusan Haji Kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe Selatan untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
- 7) Biaya transportasi lokal adalah segala biaya pengangkutan yang disediakan bagi Jamaah Haji Reguler Kabupaten Konawe Selatan mulai pemberangkatan dari daerah menuju embarkasi Makassar dan pemulangan dari debarkasi Makassar kembali ke Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
- 8) Biaya lain adalah segala pembiayaan diluar transportasi yang menjadi kebutuhan jamaah haji sejak pemberangkatan dari daerah Kabupaten Konawe Selatan menuju embarkasi Makassar hingga debarkasi Makassar menuju Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
- 9) Akomodasi adalah perumahan atau pemondokan yang disediakan bagi jamaah haji Kabupaten Konawe Selatan selama masa transit, baik diembarkasi/debarkasi Makassar.
- 10) Biaya penyelenggaraan Ibadah Haji yang disingkat BPIH adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh calon jamaah haji yang akan menunaikan ibadah haji diluar dari biaya transportasi lokal dan biaya lainnya.
- 11) Panitia penyelenggaraan Ibadah Haji Kabupaten Konawe Selatan yang disingkat PPIH adalah Panitia yang mengurus segala kebutuhan jamaah haji, mulai persiapan pemberangkatan, saat pemberangkatan menuju embarkasi hingga persiapan pulang dan proses pemulangan dari debarkasi Makassar menuju Kabupaten Konawe Selatan.
- 12) Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe Selatan.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Biaya Transportasi bagi Jamaah Haji Reguler ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi Jamaah Haji agar dalam pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, tertib lancar.

BAB III
SUMBER PEMBIAYAAN
Pasal 3

- 1) Biaya Transportasi Haji bagi Jamaah Haji Reguler dan Panitia Penyelenggara Kabupaten Konawe Selatan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah yang penentuan besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan dan kekurangannya ditanggung oleh Jamaah Calon Haji Kabupaten Konawe Selatan.
- 2) Ketentuan lebih lanjut tentang Biaya Transportasi Haji bagi Jamaah Haji Reguler dan Panitia Penyelenggara Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- 3) Besaran Biaya Transportasi Haji bagi Jamaah Haji Reguler dan panitia penyelenggara Kabupaten Konawe Selatan setiap Tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB IV
PENGORGANISASIAN
Pasal 4

- 1) Pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji Reguler Kabupaten dari embarkasi atau debarkasi Makassar ke Kabupaten Konawe Selatan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dibawah koordinasi Bupati bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama;
- 2) Pemerintah dapat membentuk Tim untuk membantu dan mengarahkan Jamaah Haji Reguler Kabupaten Konawe Selatan pada saat pemberangkatan dan pemulangan, dari dan atau ke Kabupaten Konawe Selatan termasuk pelayanan kesehatan Jamaah Calon Haji Reguler Kabupaten Konawe Selatan;
- 3) Tim yang dimaksud pada ayat (2) diatas terdiri dari : 1. Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD), 2. Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) dan 3. Tim Pembimbing Ibadah Haji Daerah (TPIHD);
- 4) Biaya operasional dari Tim yang dimaksud pada ayat (3) di atas dibebankan pada APBD Kabupaten Konawe Selatan/Perubahannya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan;
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	N /
2. ASISTEN	✓
3. KABAG KESPA	h
4. KABAG HUKUM	h
5.	
6.	

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 17 Juli 2017
BUPATI KONAWE SELATAN,


H. SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal, 18 Juli 2017
SEKRETARIS DAERAH,


H. SJARIF SAJANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2017 NOMOR. 22